



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 30 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 42 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN PADA KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
 HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	KASMIR	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI
2	DEDY IBRAHIM	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI
3	INDRA WAHYUDI	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI
4	MUKTI RANDI	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI
5	H JAMLAN	LAKI-LAKI	MUARA MUNTAI
6	M. HILAL YADI	LAKI LAKI	LOA KULU
7	M. ASPIAN NUR	LAKI-LAKI	LOA KULU
8	ABD RAHIM	LAKI-LAKI	LOA KULU
9	ANDIKA ABBAS	LAKI-LAKI	LOA KULU
10	ACHMAD RIFANI	LAKI-LAKI	LOA KULU
11	ALFIAN HADI	LAKI-LAKI	LOA JANAN
12	ARMAN	LAKI-LAKI	LOA JANAN
13	MUHAMMAD HASBI	LAKI-LAKI	LOA JANAN
14	SAFRUDDIN	LAKI-LAKI	LOA JANAN
15	MOHAMAD AMIN	LAKI-LAKI	LOA JANAN
16	IWAN SUBARNA	LAKI-LAKI	ANGGANA
17	SATRIA	LAKI-LAKI	ANGGANA
18	AYU FITRIAYANI	PEREMPUAN	ANGGANA
19	HERI SUKAMTO	LAKI-LAKI	ANGGANA

20	RAHMAN	LAKI-LAKI	ANGGANA
21	ISKANDAR	LAKI LAKI	MUARA BADAK
22	IRFAN JAMIL	LAKI LAKI	MUARA BADAK
23	MOH.BAHRON	LAKI LAKI	MUARA BADAK
24	HAMZAH	LAKI LAKI	MUARA BADAK
25	ROHIMMAH	PEREMPUAN	MUARA BADAK
26	MUHAMMAD ARI	LAKI-LAKI	TENGGARONG
27	MISNAWATI S.H.	PEREMPUAN	TENGGARONG
28	YUDHA LORENZO	LAKI-LAKI	TENGGARONG
29	WAHONO, SE.	LAKI-LAKI	TENGGARONG
30	WIDODO, S.I.P	LAKI-LAKI	TENGGARONG
31	JIMI WIJAYA	LAKI-LAKI	SEBULU
32	UMI FARIDA	PEREMPUAN	SEBULU
33	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	SEBULU
34	IRVAN TAMTHAWI	LAKI-LAKI	SEBULU
35	MUHAMMAD JUNAIDI	LAKI-LAKI	SEBULU
36	HAIRIN	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN
37	GITO PURNOMO	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN
38	PAHRIJAL, S.Pd	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN
39	MUHAMMAD YAZID TERIM ARDY	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN
40	MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN
41	KHAIRIL.AA	LAKI-LAKI	KENOHAN
42	MUHAMMAD SAID, S.IP, M.A.P	LAKI-LAKI	KENOHAN
43	ARIEF SETIAWAN	LAKI-LAKI	KENOHAN
44	MIRZA MAISAR	LAKI-LAKI	KENOHAN
45	HENDRA DARMAWAN	LAKI-LAKI	KENOHAN
46	BARTOLOMEUS RAMBUNG	LAKI-LAKI	KEMBANG JANGGUT
47	RISKY MUTTAKIN	LAKI-LAKI	KEMBANG JANGGUT
48	INA ULUL AZMI	PEREMPUAN	KEMBANG JANGGUT
49	WAHYU HIDAYAT	LAKI-LAKI	KEMBANG JANGGUT
50	ASMUNI	LAKI-LAKI	KEMBANG JANGGUT
51	AHMAD GAZALI	LAKI-LAKI	MUARA KAMAN
52	NOOR BAITY	PEREMPUAN	MUARA KAMAN
53	MUARIF USTAZI	LAKI-LAKI	MUARA KAMAN
54	DEBIANNOER	LAKI-LAKI	MUARA KAMAN
55	MUHAMMAD IHSAN	LAKI-LAKI	MUARA KAMAN

56	ARNOLD BIKI	LAKI - LAKI	TABANG
57	MUHAMMAD ROSUL, S.Pd	LAKI - LAKI	TABANG
58	HAIRUNNISA, ST	PEREMPUAN	TABANG
59	ASHRAF, SH	LAKI - LAKI	TABANG
60	HENDRI GUNAWAN, S.Sos	LAKI - LAKI	TABANG
61	SURYANA	LAKI-LAKI	SAMBOJA
62	AYUNIA	PEREMPUAN	SAMBOJA
63	DEWI AMINAH	PEREMPUAN	SAMBOJA
64	INDRAWAN R.	LAKI-LAKI	SAMBOJA
65	RIZALDI	LAKI-LAKI	SAMBOJA
66	MUIN	LAKI-LAKI	MUARA JAWA
67	USMAN	LAKI-LAKI	MUARA JAWA
68	INDRA PERMANA	LAKI-LAKI	MUARA JAWA
69	YORI CRISTIYA	PEREMPUAN	MUARA JAWA
70	SITI AMINAH	PEREMPUAN	MUARA JAWA
71	SUGIONO	LAKI-LAKI	SANGASANGA
72	ARMANUDDIN	LAKI-LAKI	SANGASANGA
73	RIKA MAULIDA	PEREMPUAN	SANGASANGA
74	SUTRIANTO	LAKI-LAKI	SANGASANGA
75	TRI HANDOKO FRASETYO	LAKI-LAKI	SANGASANGA
76	FITRIANSYAH	LAKI-LAKI	TENGGARONG SEBERANG
77	SUYONO	LAKI-LAKI	TENGGARONG SEBERANG
78	FIKTOR BONI PASILALA	LAKI-LAKI	TENGGARONG SEBERANG
79	MUHAMAD KAISAR	LAKI-LAKI	TENGGARONG SEBERANG
80	ANDI ARIADI	LAKI-LAKI	TENGGARONG SEBERANG
81	SUHARDI	LAKI-LAKI	MARANGKAYU
82	KAMARUDDIN	LAKI-LAKI	MARANGKAYU
83	BASIR	LAKI-LAKI	MARANGKAYU
84	ADI RAHMAN	LAKI-LAKI	MARANGKAYU
85	LINAWATI	PEREMPUAN	MARANGKAYU
86	MAHMUDIN	LAKI-LAKI	MUARA WIS
87	IRWAN TONI	LAKI-LAKI	MUARA WIS
88	DONY	LAKI-LAKI	MUARA WIS
89	MUHDIDI ASWANDI	LAKI-LAKI	MUARA WIS
90	BAYU NUR DIANSYAH	LAKI-LAKI	MUARA WIS
91	TOUFIK RIANNUR	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN DARAT

92	SARTINI	PEREMPUAN	KOTA BANGUN DARAT
93	AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN DARAT
94	HARIYADI	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN DARAT
95	SUSANTO	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN DARAT
96	SUMADI	LAKI-LAKI	SAMBOJA BARAT
97	ADE RIZAL	LAKI-LAKI	SAMBOJA BARAT
98	MUHAMAD SELAMAT HARIYANTO	LAKI-LAKI	SAMBOJA BARAT
99	ACHMAD RAHMADHANI	LAKI-LAKI	SAMBOJA BARAT
100	VERRAWATY	PEREMPUAN	SAMBOJA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih